BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Qodriyatun (2025) melaporkan bahwa keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang mulai menjadi perhatian publik sejak awal tahun 2025. Pagar laut tersebut ditemukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pertama kali pada 14 Agustus 2024.

Dalam berbagai pemberitaan, seperti dalam media *Kompas TV* (https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/23/15183931/pagar-laut-di-tangerang-disebut-sudah-ada-sejak-2014) pagar laut disebutkan telah dibangun sejak tahun 2014 di atas tanah lenyap dan mengalami perkembangan perluasan hingga tahun 2025. Isu tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan yang melibatkan berbagai aktor sosial dengan sudut pandang serta kepentingan yang berbeda-beda. Dalam pemberitaan dan pernyataan publik, sebagian aktor sosial seperti pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), beberapa nelayan seperti Kholid (nelayan Serang) mengaitkan isu pagar laut dengan narasi pelanggaran hukum dan penolakan terhadap keberadaan pagar laut, sementara sebagian lainnya seperti Tarsin (kepala desa Kohod/representasi nelayan Kohod) dan Jaringan Rakyat Pantura (JPR) memunculkan narasi yang mendukung atau membenarkan keberadaan pagar laut berdasarkan alasan tertentu.

Sementara itu, tindakan membangun pagar laut merupakan upaya untuk membatasi wilayah laut dan termasuk dalam tindakan pelanggaran hukum. Hal ini dijelaskan dalam berkas DPR RI (1960) mengenai *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) Pasal 8,* bahwa sumber daya air dan laut teritorial, merupakan kuasa langsung negara, dan tidak diperbolehkan untuk upaya membatasi maupun privatisasi.

Peristiwa pagar laut ini juga menarik perhatian beberapa peneliti, seperti Amaliyah (2025) yang membahas peristiwa sosial kemunculan pagar laut dari sudut pandang prosedur dalam regulasi, De Vries & Pinuji (2025) yang menemukan konflik sosial dalam rangkaian pembangunan pagar laut, Martadikusuma (2025), dan Priambodo (2025) yang meneliti dalam perspektif hukum, dan Roiqoh & Ayu (2025) yang meneliti mengenai dampak ekologis.

Sepanjang penelusuran penulis, penelitian Analisis Wacana Kritis mengenai tindakan pemagaran laut di pesisir utara Tangerang, belum banyak menyoroti bagaimana aktor sosial tertentu membingkai keberadaan pagar laut melalui narasi yang dikaitkan dengan kepentingan kolektif masyarakat pesisir. Sementara itu, cara aktor sosial merepresentasikan tindakan pemagaran laut dalam tuturan menjadi aspek penting untuk dianalisis karena berkaitan dengan pembentukan makna dan legitimasi suatu tindakan (Fairclough, 2003).

Fairclough (1995) menekankan bahwa wacana dapat digunakan untuk membentuk opini publik, membingkai masalah, ataupun membangun legitimasi.

Dalam bentuk penolakan, wacana dapat direpresentasikan dalam bentuk delegitimasi untuk menolak kebijakan yang ada.

Fairclough (2003) mengatakan bahwa wacana juga berfungsi untuk menormalisasi relasi kuasa, maupun membentuk cara masyarakat dalam memahami realitas sosial. Oleh karena itu, legitimasi juga berkaitan dengan adanya upaya mempertahankan relasi kuasa melalui makna yang dibangun dalam perspektif masyarakat. van Leeuwen (2007) juga mengungkapkan bahwa legitimasi adalah strategi yang berfungsi untuk membenarkan kebijakan. Hal tersebut dapat ditinjau melalui rujukan pada strategi otoritas, rasionalitas, evaluasi moral, atau narasi tertentu. Statham (2022) menjelaskan bahwa legitimasi dalam wacana politik dapat diidentifikasi melalui fitur linguistik seperti dalam penggunaan pronomina inklusif untuk membangun solidaritas, leksikon evaluatif, serta modalitas kepastian tingkat tinggi untuk membingkai klaim sebagai fakta sah.

Sementara itu, strategi penolakan dalam praksis sosial dapat dikaji melalui teori delegitimasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat van Leeuwen (2007) yang memaparkan bahwa, tindak delegitimasi adalah strategi yang digunakan dalam menolak atau melemahkan legitimasi melalui rujukan pada strategi penyangkalan otoritas, evaluasi moral negatif, penyangkalan dalam strategi rasionalisasi, serta narasi negatif. Melalui tuturannya, pemerintah menyampaikan pernyataan penolakan dalam tindakan pemagaran laut yang tidak sesuai terhadap regulasi dan aturan hukum (Rizky, 2025). Penolakan dalam tindakan pemagaran laut tersebut direpresentasikan oleh, Eli

Susiyanti selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, serta Pung Nugroho sebagai Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

Berdasarkan uraian di atas, konflik pagar laut Tangerang masih menyisakan permasalahan yang belum terjawab, yaitu bagaimana kelompok pendukung yang membenarkan pagar laut tersebut dapat merepresentasikan tindak legitimasi dalam wacana yang dibangun, serta bagaimana kelompok yang menolak pagar laut merepresentasikan strategi delegitimasi terhadap tindak pemagaran laut tersebut? Di sisi lain, menurut Analisis Wacana Kritis dalam Fairclough (2003), setiap praksis wacana memiliki relasi dengan praktik sosial dan konteks ideologi tertentu. Oleh karena itu, wacana legitimasi dan delegitimasi mengenai konflik pagar laut Tangerang tidak dapat dipisahkan dari faktor sosio-kultural, relasi kuasa, serta kepentingan sosial yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praksis wacana legitimasi dan delegitimasi, menganalisis faktor sosio-kultural yang mempengaruhi kemunculan wacana tersebut, serta menjelaskan relasi antara praksis wacana dan praksis sosial dalam konflik pagar laut Tangerang. Untuk menjawab permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui analisis bentuk strategi legitimasi dan delegitimasi yang digunakan berdasarkan kategorisasi van Leeuwen (2007), kemudian melalui analisis faktor sosio-kultural, serta analisis relasi antara praksis wacana dan praksis sosial berdasarkan teori Fairclough (2003).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk praksis wacana legitimasi dan delegitimasi dalam konflik pagar laut Tangerang?
2. Bagaimana keberpihakan pihak yang melakukan delegitimasi terhadap aturan yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah?
3. Bagaimana faktor sosio-kultural yang dapat mempengaruhi proses legitimasi yang dilakukan dalam wacana pembenaran pagar laut, dan mempengaruhi proses delegitimasi yang dilakukan oleh kelompok penolak pagar laut?
4. Bagaimana relasi antara praksis wacana dan praksis sosial dalam wacana legitimasi dan delegitimasi mengenai pagar laut Tangerang?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian Ilmu Linguistik, dengan berfokus pada ancangan Analisis Wacana Kritis terhadap praktik legitimasi dan delegitimasi dalam konflik pagar laut di Tangerang. Analisis dalam penelitian ini berfokus pada wacana penolakan pagar laut, serta wacana pembenaran pagar laut.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, ruang lingkup kajian dalam penelitian ini meliputi: (1) bentuk praksis wacana legitimasi dan delegitimasi dalam konflik pagar lauit Tangerang; (2) identifikasi keberpihakan pihak yang melakukan delegitimasi terhadap aturan yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah; (3) analisis faktor sosio-

kultural yang mempengaruhi praksis wacana legitimasi dan delegitimasi oleh kelompok pro dan kontra dalam konflik pagar laut Tangerang; dan (4) relasi antara praksis wacana dan praksis sosial dalam wacana legitimasi dan delegitimasi dalam konflik pagar laut Tangerang.

Batasan pada penelitian ini terletak dalam sumber data yang dianalisis, yakni tuturan dan pernyataan para aktor yang terlibat langsung dalam konflik pagar laut Tangerang, baik aktor yang memproduksi wacana legitimasi maupun delegitimasi. Data penelitian mencakup wacana pembenaran pagar laut dalam media digital, serta wacana penolakan pagar laut pada media digital. Penelitian ini tidak mencakup analisis terhadap aspek non-linguistik seperti kajian hukum normatif, maupun kajian ekologis ataupun kebijakan di luar pendekatan linguistik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan adanya manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat memperluas kajian Analisis Wacana Kritis dengan menunjukkan bagaimana strategi legitimasi yang digunakan wacana pembenaran pagar laut, serta delegitimasi yang diproduksi dalam wacana penolakan pagar laut dapat digunakan untuk membangun, mempertahankan, maupun menolak pembenaran atas kebijakan privatisasi pagar laut dalam praksis sosial.
2. Penelitian ini menjelaskan analisis keberpihakan pihak yang melakukan delegitimasi terhadap aturan yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga mengungkap posisi pihak penolak pagar laut.

3. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai analisis faktor sosio-kultural yang mempengaruhi strategi legitimasi dan delegitimasi, sehingga mengungkap posisi aktor dan kepentingan institusional yang tersembunyi dalam konflik pagar laut Tangerang.
4. Penelitian ini menjelaskan relasi antara praksis wacana dan praksis sosial dalam legitimasi dan delegitimasi, sehingga dapat mengungkap hubungan relasi kuasa, dominasi, maupun ketimpangan yang tersembunyi dalam konflik pagar laut Tangerang.